



Penerapan Moderasi Beragama di Era Digital dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama

Yan Nurcahya¹, Sopian Suprianto², Eva Sopian³, Solehudin⁴, Almawardi Putra⁵

¹⁻⁴Magister Sejarah Peradaban Islam, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

⁵Universitas Islam Bandung, Bandung, Indonesia

*Email Korespondensi: yan.itb2021@gmail.com

Diterima: 26-05-2025 | Disetujui: 31-05-2025 | Diterbitkan: 03-06-2025

ABSTRACT

Diversity and Religiousness of Indonesia For the Indonesian people, diversity is believed to be destiny. It is not requested, but a gift from God the Creator, not to be bargained for but to be accepted (taken for granted). In addition to diverse religions and beliefs, in each religion there is also a diversity of interpretations of religious teachings, especially when related to religious practices and rituals. This research is library research, namely research that uses data collection techniques by analyzing literature, books, documents. The digital world today has produced ideas and concepts so as to form a thought that is embedded in the understanding of society. Religious moderation is an important pillar in building a peaceful, just, and tolerant nation. Its implementation requires cooperation from all elements of society, government, religious leaders, educators, and citizens to create a harmonious and harmonious religious life within the framework of diversity.

Keywords: Digital Era; Religion; Religious Harmony; Moderation

ABSTRAK

Keragaman dan Keberagaman Indonesia Bagi bangsa Indonesia, keragaman diyakini sebagai takdir. Ia tidak diminta, melainkan pemberian Tuhan Yang Mencipta, bukan untuk ditawarkan tapi untuk diterima (*taken for granted*). Selain agama dan kepercayaan yang beragam, dalam tiap-tiap agama pun terdapat juga keragaman penafsiran atas ajaran agama, khususnya ketika berkaitan dengan praktik dan ritual agama. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yakni penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara menganalisis literatur, buku, dokumen. Dunia digital saat ini telah memproduksi ide dan gagasan sehingga membentuk sebuah pemikiran yang tertanam dalam pemahaman masyarakat. Moderasi beragama adalah pilar penting dalam membangun bangsa yang damai, adil, dan toleran. Penerapannya membutuhkan kerja sama dari semua elemen masyarakat pemerintah, tokoh agama, pendidik, dan warga untuk menciptakan kehidupan beragama yang harmonis dan rukun dalam bingkai kebhinekaan.

Katakunci: Era Digital; Beragama; Kerukunan Umat; Moderasi



Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Nurchaya, Y., Suprianto, S., Sopiah, E., Solehudin, S., & Putra, A. (2025). Penerapan Moderasi Beragama di Era Digital Dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama. Jurnal Ilmiah Literasi Indonesia, 1(1), 69-79.
<https://doi.org/10.63822/zv5g2h4>

PENDAHULUAN

Moderasi dan toleransi beragama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW merupakan landasan penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan damai. Sikap wasathiyyah atau moderasi adalah jalan tengah yang menjaga kita dari sikap ekstrem dalam menjalankan agama, sedangkan toleransi adalah wujud nyata dari kasih sayang dan penghormatan terhadap perbedaan. Dalam konteks peringatan Maulid Nabi, kita perlu merefleksikan bagaimana sikap moderasi dan toleransi ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Moderasi dalam Islam, atau Islam Moderat adalah salah satu istilah dan topik yang sengaja digunakan dalam Islam. Dalam pengertian syariat, Islam Moderat merupakan ciri utama dari akidah Islam dan telah digunakan sejak awal Islam, katanya. Benarkah? Moderasi adalah istilah yang sama dengan moderat, bukan teknologi modern karena teknologi ini sifatnya netral tergantung penggunaannya bisa digunakan untuk mendapat pahala atau sebaliknya. Moderasi ini suatu pewatakan doktrinitas ke arah tertentu yang dimau oleh hawa nafsu keserakahan manusia. Ketika disebut moderasi Islam, maka hawa nafsu menginginkan agar Islam sesuai kemauannya. Moderasi kepada Islam ini adalah ide turunan sekularisme sebagai nyawa yang akan menjamin kelangsungan hidup dan kedigdayaan oligarki kapitalisme di muka bumi, untuk melangsungkan hidup kapitalis (kaum serakah harta dengan menghalalkan segala cara, menipu dsb) maka salah satunya melalui pewatakan moderasi ini. Sekularisme inilah yang menjadi asas peradaban kapitalis.

Keragaman dan Keberagaman Indonesia Bagi bangsa Indonesia, keragaman diyakini sebagai takdir. Ia tidak diminta, melainkan pemberian Tuhan Yang Mencipta, bukan untuk ditawarkan tapi untuk diterima (taken for granted). Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama yang nyaris tiada tandingannya di dunia. Selain enam agama yang paling banyak dipeluk oleh masyarakat, ada ratusan bahkan ribuan suku, bahasa dan aksara daerah, serta kepercayaan lokal di Indonesia. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, secara keseluruhan jumlah suku dan sub suku di Indonesia adalah sebanyak 1331, meskipun pada tahun 2013 jumlah ini berhasil diklasifikasi oleh BPS sendiri, bekerja sama dengan Institute of Southeast Asian Studies.

Meski agama yang paling banyak dipeluk dan dijadikan sebagai pedoman hidup oleh masyarakat Indonesia berjumlah enam agama, yakni: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, namun keyakinan dan kepercayaan keagamaan sebagian masyarakat Indonesia tersebut juga diekspresikan dalam ratusan agama leluhur dan penghayat kepercayaan. Jumlah kelompok penghayat kepercayaan, atau agama di Indonesia bisa mencapai angka ratusan bahkan ribuan.

Dari sudut pandang agama, keragaman adalah anugerah dan kehendak Tuhan; jika Tuhan menghendaki, tentu tidak sulit membuat hamba-hamba-Nya menjadi seragam dan satu jenis saja. Tapi Dia memang Maha Menghendaki agar umat manusia beragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dengan tujuan agar kehidupan menjadi dinamis, saling belajar, dan saling mengenal satu sama lain. Dengan begitu, bukankah keragaman itu sangat indah? Betapa kita harus bersyukur atas keragaman bangsa Indonesia ini.

Selain agama dan kepercayaan yang beragam, dalam tiap-tiap agama pun terdapat juga keragaman penafsiran atas ajaran agama, khususnya ketika berkaitan dengan praktik dan ritual agama. Umumnya, masing-masing penafsiran ajaran agama itu memiliki penganutnya yang mendaku dan meyakini kebenaran atas tafsir yang dipraktikannya. Dalam Islam misalnya, terdapat beragam madzhab fikih yang secara berbeda-beda memberikan fatwa atas hukum dan tertib pelaksanaan suatu ritual ibadah, meski ritual itu

termasuk ajaran pokok sekalipun, seperti ritual salat, puasa, zakat, haji, dan lainnya. Keragaman itu memang muncul seiring dengan berkembangnya ajaran Islam dalam waktu, zaman, dan konteks yang berbeda-beda. Itulah mengapa kemudian dalam tradisi Islam dikenal ada ajaran yang bersifat pasti (qath'i), tidak berubah-ubah (tsawabit), dan ada ajaran yang bersifat fleksibel, berubah-ubah (dzanni) sesuai konteks waktu dan zamannya. Agama selain Islam pun niscaya memiliki keragaman

Moderasi beragama yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah membawa masyarakat dalam pemahaman yang moderat, tidak ekstrim dalam beragama, dan juga tidak mendewakan rasio yang berpikir bebas tanpa batas. Moderasi beragama didiskusikan, dilafalkan, diejawantahkan, dan digaungkan sebagai framing dalam mengelola kehidupan masyarakat Indonesia yang multikultural. Kebutuhan terhadap narasi keagamaan yang moderat tidak hanya menjadi kebutuhan personal atau kelembagaan, melainkan secara umum bagi warga dunia, terutama di tengah perkembangan teknologi informasi dalam menghadapi kapitalisme global dan politik percepatan yang disebut dengan era digital.

Artikel ini membahas bagaimana transformasi dan transmisi moderasi beragama disalurkan dalam ranah digital sebagai ruang kontestasi merebut narasi keagamaan yang moderat dan toleran. Selain itu, artikel ini berupaya memahami kecerdasan digital yang berarti kecerdasan dalam memanfaatkan informasi, media dan teknologi untuk keperluan menjaga moderasi beragama yang dihadapkan dengan "prasmanan narasi keagamaan". Sebagaimana diketahui secara umum, banyak sekali persoalan gagap digital yang menjangkit umat beragama yang kemudian berdampak mudahnya seseorang menyebarkan berita bohong yang dapat mengancam integritas bangsa. Sebaliknya, juga ada ahli digital yang memanfaatkan kecerdasannya untuk menyebar berita bohong.

Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang mengedepankan keseimbangan, toleransi, keadilan, dan menjauhi sikap ekstrem. Tujuan utamanya adalah menciptakan harmoni dalam kehidupan beragama dan berbangsa.

1. Prinsip-prinsip utama moderasi beragama antara lain:
2. Tawassuth (tengah-tengah)
3. Tasamuh (toleransi)
4. Tawazun (seimbang)
5. I'tidal (adil)
6. Musyawarah (dialog)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yakni penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara menganalisis literatur, buku, dokumen, dan berbagai laporan yang tersedia secara digital maupun cetak yang berkaitan dengan tema penelitian (Onwuegbuzie et al., 2012). Sementara, analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu deskriptif-interpretatif. Sumber data pada penelitian ini adalah literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu Moderasi Beragama di Era Digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Moderasi Beragama

Kata “moderasi” berasal dari bahasa latin “moderatio” yang memiliki arti ke-sedang-an (tidak berlebihan dan tidak kekurangan). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), moderasi dimaknai dengan dua pengertian yaitu pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstreman. Dalam bahasa Inggris, kata moderation sering digunakan dalam artian average (rata-rata), core (inti), standart (baku), atau non-aligned(tidak berpihak). Dari beberapa kata yang disebutkan, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan moral, watak, baik ketika memperlakukan orang lain secara individu ataupun berhadapan dengan institusi negara. Sedangkan dalam bahasa arab, moderasi dikenal dengan kata wasath atau wasathiyah, yang memiliki padanan kata tawassuth (tengah-tengah), *i'tidal* (adil) dan *tawazun* (berimbang). Antonim dari kata wasath adalah *tatharruf* (berlebihan), yang dalam bahasa Inggris disebut dengan kata *extreme*, *radical*, dan *excessive*.

Wasathiyah atau moderasi beragama sejatinya adalah esensi dan substansi dari ajaran agama yang sama sekali tidak berlebihan, baik dalam cara pandang atau bersikap. Prinsip moderasi beragama (wasathiyah) adalah sikap dan cara pandang yang penuh dengan nilai-nilai keseimbangan (balance) dan adil (justice). Dengan konsep demikian, dapat dipahami bahwa seseorang dalam beragama tidak boleh ekstrim pada pandangannya, melainkan harus selalu mencari titik temu. Dengan demikian, moderasi beragama dapat dipahami sebagai cara pandang, sikap dan perilaku yang berada di posisi tengah tanpa berlebih-lebihan dalam beragama yaitu tidak ekstrem. Tidak berlebihan yang dimaksud disini adalah menempatkan satu pemahaman pada tingkat kebijaksanaan yang tinggi dengan memperhatikan pada teks agama, konstitusi negara, kearifan lokal, dan konsensus bersama. Hal itu Saat moderasi beragama dijunjung dan diberlakukan dalam setiap nafas kehidupan, setidaknya akan mengurangi prasangka yang kemudian melahirkan konflik dan pertentangan.

Dalam buku Moderasi Beragama yang ditulis oleh Tim Balitbang Kemenag RI, dijelaskan bahwa moderasi bukan hanya diajarkan oleh Islam, tapi juga agama lain. Pada prinsipnya, sikap adil dan berimbang yang melekat pada prinsip moderasi beragama dapat membentuk seseorang untuk memiliki tiga karakter utama yaitu kebijaksanaan (wisdom), ketulusan (purity), dan keberanian (courage). Dengan kata lain, sikap moderat dalam beragama, selalu memilih jalan tengah, akan lebih mudah diwujudkan apabila seseorang memiliki keluasan pengetahuan agama yang memadai sehingga dapat bersikap bijak, tahan godaan sehingga bisa bersikap tulus tanpa beban, serta tidak egois dengan tafsir kebenarannya sendiri sehingga berani mengakui tafsir kebenaran orang lain.

Moderasi dalam Islam sering disebut dengan istilah *wasathiyah*. Konsep ini mengacu pada sikap seimbang dan tidak berlebihan dalam segala aspek kehidupan. Allah SWT berfirman:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۚ

“Dan demikianlah Kami jadikan kalian umat yang wasath (moderat) agar kalian menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kalian.” (QS. Al-Baqarah: 143)

Ayat ini menegaskan bahwa umat Islam dituntut untuk menjadi umat yang seimbang, tidak ekstrem dalam menjalankan agama, tetapi juga tidak abai terhadap kewajiban-kewajiban agama. Dalam konteks moderasi beragama, sikap wasathiyah berarti menghindari fanatisme dan kekerasan dalam menjalankan

agama serta mampu menerima perbedaan sebagai bagian dari sunnatullah (ketetapan Allah).

Dalam haditsnya, Rasulullah SAW juga menekankan pentingnya sikap moderat. Beliau bersabda:

إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوَّ فِي الدِّينِ

“Hindarilah oleh kalian sikap berlebihan dalam agama, karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap berlebihan dalam agama.” (HR. Ahmad)

Sikap berlebihan atau fanatisme dalam agama sering kali menjadi sumber konflik, baik di dalam umat Islam sendiri maupun dengan pemeluk agama lain. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk bersikap moderat dan tidak berlebihan dalam menjalankan agama.

Toleransi beragama adalah salah satu aspek paling penting dalam kehidupan Rasulullah SAW. Beliau menunjukkan sikap toleran terhadap pemeluk agama lain, baik dalam urusan sosial, politik, maupun spiritual. Sebagai pemimpin masyarakat Madinah yang majemuk, Rasulullah SAW memberikan hak-hak penuh kepada komunitas non-Muslim, seperti Yahudi dan Nasrani, untuk menjalankan agama mereka tanpa paksaan.

Salah satu bukti nyata toleransi Rasulullah SAW adalah *Piagam Madinah* yang mengatur hubungan antara umat Islam dan komunitas Yahudi di Madinah. Dalam piagam tersebut, Rasulullah menegaskan bahwa setiap komunitas agama memiliki kebebasan untuk menjalankan agama mereka tanpa gangguan:

لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ

“Bagi Yahudi agama mereka, dan bagi umat Islam agama mereka.”

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW harus menjadi momen bagi kita untuk merefleksikan nilai-nilai moderasi dan toleransi yang beliau ajarkan. Di tengah kondisi dunia yang sering diwarnai oleh konflik antaragama dan kelompok, kita harus belajar dari kehidupan Rasulullah SAW bagaimana menciptakan harmoni di tengah perbedaan. Moderasi dan toleransi bukan berarti mengkompromikan keyakinan agama, tetapi menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang, kedamaian, dan keadilan bagi semua manusia, tanpa memandang latar belakang agama, etnis, atau budaya.

Rasulullah SAW adalah contoh nyata bahwa toleransi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Sebaliknya, toleransi adalah bagian dari ajaran Islam yang mengedepankan dialog, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Sebagai umat Islam, meneladani sikap moderasi dan toleransi Rasulullah adalah cara untuk menjaga harmoni dan perdamaian di dunia yang penuh dengan keberagaman ini.

Era Digital

Dalam teori Religious-Social Shaping of Technology yang diperkenalkan oleh Heidi Campbell dalam bukunya *When Religion Meets New Media* (2010), dijelaskan bahwa dampak era digital terhadap cara beragama masyarakat, di antaranya yang paling terasa adalah pudarnya afiliasi terhadap lembaga keagamaan, bergesernya otoritas keagamaan, menguatnya individualisme, dan perubahan dari pluralisme menjadi tribalisme.

Kemajuan teknologi informasi yang dikenal dengan abad virtual dewasa ini telah menggiring

konsep-konsep sosial seperti integrasi, kesatuan, persatuan, dan solidaritas dalam batas-batas yang kian mengkhawatirkan. Percaturan sosial-politik saat ini tidak lagi diikat dalam satu ideologi politik tertentu, melainkan individu-individu yang satu sama lain saling berlomba dalam sebuah arena kontestasi. Realitas sosial tenggelam dalam hutan rimba virtualitas. Inilah yang oleh Yasraf Amir Piliang disebut dengan abad cyberspace.

Dunia digital saat ini telah memproduksi ide dan gagasan sehingga membentuk sebuah pemikiran yang tertanam dalam pemahaman masyarakat. Pengalaman keagamaan yang bersifat personal, fatwa-fatwa yang tak berdasar, serta pengetahuan yang tidak jelas sanadnya, terus diciptakan sedemikian rupa untuk menggiring masyarakat. Otoritas keagamaan mengalami pergeseran berkat kolonisasi informasi dan pelipatan kesadaran. Sebelumnya, otoritas keagamaan hanya dimiliki oleh para Ulama, ustadz, mursyid, guru agama, dan pemerintah melalui Kementerian Agama. Namun, saat ini otoritas keagamaan direngkuh oleh media baru yang tampak impersonal dan berbasis pada jejaring informasi. Setiap orang dengan mudah mengakses pengetahuan menurut selera dan kebutuhan masing-masing. Narasi keagamaan disediakan seperti menu prasmanan yang bebas diambil dalam format yang tersedia. Kondisi masyarakat kita saat ini yang tengah tenggelam dalam ekstasi komunikasi virtual dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menawarkan ide, pendapat, fatwa kepada orang lain tanpa batas. Kondisi ini telah menggeser pemahaman moderat dalam Islam ke arah non-mainstream yang cenderung eksklusif, keras, rigid, dan bahkan memonopoli kebenaran. Narasi keagamaan yang diciptakan telah menggeser otoritas Ulama sebagai rujukan dalam memahami teks suci yang kemudian melahirkan fabrikasi dan distorsi pemahaman.

Dunia digital kemudian memiliki dampak negatif dalam struktur dan narasi keagamaan. Pelbagai kelompok tertentu melahirkan konten-konten keagamaan yang bertumpu pada pemahaman tunggal sehingga memicu tumbuhnya politik identitas dan konflik ketegangan. Dalam konteks ini, dunia digital (*cyberspace*) dimanfaatkan untuk melahirkan proliferasi misinformasi dan disinformasi oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan agama dalam narasi kontennya. Bahkan, dunia digital digunakan sebagai wadah untuk memecah persatuan umat oleh kelompok tertentu yang merasa tidak puas dalam kontestasi tertentu dan kemudian mengambil kendali atas otoritas sumber agama melalui kanal-kanal digital.

Disrupsi informasi dan semburan politik identitas mengemuka dalam ruang-ruang digital. Konsumsi, selera, dan makna yang dihasilkan oleh dunia virtual mengantarkan pada perubahan cara berpikir, perumusan fatwa-fatwa, ekspresi keagamaan, dan bahkan landasan berkeyakinan. Kehidupan keagamaan hari ini dihadapkan pada kecenderungan yang mengeras ditandai dengan hilangnya esensi dan substansi dari agama itu sendiri. Dampaknya, imajinasi kebangsaan terkoyak dalam ruang virtualitas yang dikemas dalam balutan fanatisme.

Era digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk cara beragama dan berinteraksi antarumat beragama. Akses informasi yang begitu cepat dan luas membawa dampak positif, tetapi juga risiko dalam bentuk penyebaran ujaran kebencian, radikalisme, dan intoleransi. Dalam konteks ini, penerapan moderasi beragama menjadi sangat penting untuk menjaga kerukunan dan kedamaian di tengah keberagaman.

Kerukunan Umat Beragama

Dalam pengertian sehari-hari kata rukun dan kerukunan adalah damai dan perdamaian. Dengan pengertian ini jelas, bahwa kata kerukunan hanya dipergunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan. Kerukunan antar umat beragama adalah cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau antara golongan umat beragama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Istilah kerukunan umat beragama pertama kali dikemukakan oleh Menteri Agama, K.H. M. Dachlan, dalam pidato pembukaan Musyawarah Antar Agama tanggal 30 Nopember 1967 antara lain menyatakan: "Adanya kerukunan antara golongan beragama adalah merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya stabilitas politik dan ekonomi yang menjadi program Kabinet AMPERA. Oleh karena itu, kami mengharapkan sungguh adanya kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat beragama untuk menciptakan "iklim kerukunan beragama ini, sehingga tuntutan hati nurani rakyat dan cita-cita kita bersama ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang dilindungi Tuhan Yang Maha Esa itu benarbenardapat berwujud". Dari pidato K.H. M. Dachlan tersebutlah istilah "Kerukunan Hidup Beragama" mulai muncul dan kemudian menjadi istilah baku dalam berbagai dokumen negara dan peraturan perundang-undangan.

Konsep toleransi beragama dalam Islam bukanlah membenarkan dan mengakui semua agama dan keyakinan yang ada saat ini, karena ini merupakan persoalan akidah dan keimanan yang harus dijaga dengan baik oleh setiap pribadi muslim. Toleransi bukan mengakui semua agama sama, apalagi membenarkan tata cara ibadah umat beragama lain. Tidak ada toleransi dalam hal akidah dan ibadah. Karena sesungguhnya bagi orang Islam agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Toleransi hanyalah dalam urusan muamalah dan kehidupan sosial. Islam adalah agama yang menjunjung toleransi terhadap agama lainnya dan tentunya bukan toleransi yang kebablasan. Toleransi adalah mengakui adanya keberagaman keyakinan dan kepercayaan di masyarakat, tanpa saling mencampuri urusan keimanan, kegiatan, tata cara dan ritual peribadatan agama masing-masing. Toleransi Islam antar umat beragama itu hanya menyentuh ranah sosial. Membenarkan keyakinan agama lain bukanlah disebut toleransi, tapi pluralisme agama yang mengarah pada sinkretisme. Sedangkan pluralisme adalah paham yang bertentangan dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan keyakinan bahwa Islam sajalah agama yang benar, yang diridhai Allah.

Secara sosiologis, pengakuan terhadap adanya keragaman keyakinan ini merupakan pengakuan toleran yang paling sederhana, namun pengakuan secara sosiologis ini tidak berarti mengandung pengakuan terhadap kebenaran teologis dari agama lain. Toleransi dalam kehidupan keagamaan yang ditawarkan oleh Islam begitu sederhana dan rasional. Islam mewajibkan para pemeluknya membangun batas yang tegas dalam hal akidah dan kepercayaan, sambil tetap menjaga prinsip penghargaan atas keberadaan para pemeluk agama lain dan menjaga hak-hak mereka sebagai pribadi dan anggota masyarakat.

Kerukunan antar agama merupakan salah satu pilar utama dalam memelihara persatuan bangsa dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Kerukunan sering diartikan sebagai kondisi hidup dan kehidupan yang mencerminkan suasana damai, tertib, tentram, sejahtera, hormat menghormati, harga menghargai, tenggang rasa, gotong royong sesuai dengan ajaran agama dan kepribadian pancasila Bagi bangsa Indonesia, pemancangan pilar-pilar utama yang sangat fundamental agar seluruh umat beragama tetap dalam kondisi rukun telah dilakukan oleh para founding

fathers Republik Indonesia. Pilar-pilar itu terdapat dalam Dasar Negara NKRI Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang sebagian substansinya adalah negara memberikan jaminan untuk melindungi eksistensi agama, keanekaragaman penganut agama dan kepercayaan umat beragama di Indonesia. Secara tidak langsung, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut juga mendorong seluruh umat beragama yang berbeda-beda itu agar dapat hidup rukun, damai, saling menghargai, dengan motto negara Bhineka Tunggal Ika.

Jaminan konstitusi terhadap kebebasan beragama di Indonesia ditegaskan dalam pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Kedua ayat itu menyatakan bahwa, "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya." Bahwa, "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya." Jaminan ini diperkuat lagi dalam pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

Tujuan penyelenggaraan kerukunan umat beragama untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Umat beragama agar dapat berkembang, berinteraksi, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya kerukunan umat beragama yang berkualitas dan berakhlak mulia. Dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Indonesia perlu adanya kesadaran bahwa keyakinan agama tidak dapat dipaksakan. Ini berarti bahwa yang dirukunkan itu bukan keyakinan agama, tetapi kebersamaan sebagai bangsa. Dialog dikembangkan antara sesama agama dan antar agama. Dalam dialog bukan masalah teologi yang dibicarakan yang selalu mengundang perbedaan atau pertentangan, tetapi masalah sosial keagamaan yang menjadi perhatian setiap umat beragama.

KESIMPULAN

Moderasi beragama di era digital bukan hanya sebuah pilihan, tetapi kebutuhan untuk menjaga keutuhan bangsa yang majemuk. Dengan literasi digital yang baik, partisipasi aktif masyarakat, dan dukungan semua pihak, kerukunan umat beragama dapat terwujud secara lebih nyata dan berkelanjutan. Kerukunan antar agama merupakan salah satu pilar utama dalam memelihara persatuan bangsa dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Kerukunan sering diartikan sebagai kondisi hidup dan kehidupan yang mencerminkan suasana damai, tertib, tentram, sejahtera, hormat menghormati, harga menghargai, tenggang rasa, gotong royong sesuai dengan ajaran agama dan kepribadian pancasila Bagi bangsa Indonesia. Moderasi beragama di era digital bukan hanya tugas tokoh agama, tapi juga seluruh elemen masyarakat. Pemanfaatan teknologi secara bijak akan memperkuat kohesi sosial dan mencegah konflik atas nama agama. Era digital adalah tantangan sekaligus peluang besar untuk menjadikan agama sebagai sumber rahmat, bukan perpecahan.

DAFTAR PUSTAKA

Aksa, A., & Nurhayati, N. 2020. Moderasi Beragama Berbasis Budaya Dan Kearifan Lokal Pada Masyarakat Donggo Di Bima (Tinjauan Sosio-Historis). *Harmoni*, 19(2), 338–352.



- Al-Bukhari, M. 1978. Sahih Al-Bukhari. Dar Ul-Hadith.
- Busro. 2019. “Moderasi Islam (Wasatiyyah) di Tengah Pluralisme Agama di Indonesia”, Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan, Vol. 3, No. 1.
- Campbell, Heidi. 2010. When Religion Meets New Media. London: Routledge.
- Dawson, Lorne. 2000. “Researching Religion in Cyberspace: Issues and Strategies” dalam Religion on the Internet: Research Prospects and Promises, Religion and the Social Order, Volume 8, ed Jeffery Hadden dan Douglas Cowan, New York: JAI Press
- Harvey, David. 1990. The Condition of Postmodernity: An Inquiry into The Origins of Cultural Change. Cambridge: Blackwell Publisher.
- Hefni, W. 2020. Moderasi Beragama Dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Jurnal Bimas Islam, 13(1), 1–22.
- Haryanto, Toat. 2025. Religious Moderation in the Point of Philosophy: Between Tolerance and Dogma. Vol. 5 No. 2 (2025): Jurnal Iman dan Spiritualitas.
- Nurchahya, Yan at al. 2025. History of Muslim Minorities in Myanmar Revisited. Vol. 5 No. 2 (2025): Jurnal Iman dan Spiritualitas.
- Kementerian Agama RI. 2019. Moderasi Beragama. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kamaluddin, Munawir. 2024. Karakter Moderasi Rasulullah SAW: Kunci Toleransi dalam Menghadapi Keberagaman Agama. <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/karakter-moderasi-rasulullah-saw>
- Mutohharun Jinan, “Intervensi New Media dan Impersonalitas Otoritas Keagamaan”, Jurnal Komunikasi Islam, Vol. 3, No. 2, 323. <https://doi.org/10.15642/jki.2013.3.2.%25p>
- Nurchahya, Y., Sugiarto, D., Samsudin, S., & Sudana, D. S. 2024. Kontribusi Mohammad Natsir dalam Perkembangan Islam di Indonesia Masa Orde Lama (1945 – 1965). Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research, 2(1), 359–365. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2422>
- Nurchahya, Yan. 2021. Revitalization Skywalk Bandung 2021 Reviving The Urban Area “Urban Space” In Bandung. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JARE/article/view/35802>
- Nurchahya, Yan. 2023. Pelatihan Pengembangan Kemampuan Menulis (Writing Ability) Terhadap Mahasiswa Arsitektur Sebagai Pembekalan Kemampuan Profesional Dan Wirausaha Melalui Menulis. <https://ejournal.upi.edu/index.php/Lentera/article/view/60814>
- Onwuegbuzie, A. J., Leech, N. L., & Collins, K. M. 2012. Qualitative analysis techniques for the review of the literature. Qualitative Report, 17(56).
- Nurchahya, Yan. 2024. Rasulullah Muhammad Saw Sebagai Sosok Teladan. Bandung: Referensi Cendikia
- Paelani & Rahman, Mohammad Taufiq. 2022. Socializing Religious Moderation and Peace in the Indonesian Landscape. Jurnal Iman dan Spiritualitas, Volume 2, Nomor 3: pp. 333-340. <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v2i3.17916>
- Rizqa Ahmadi, Rizqa. 2019. “Kontestasi Atas Otoritas Teks Suci Islam di Era Disrupsi: Bagaimana Kelas Menengah Muslim Indonesia Memperlakukan Hadis Melalui Media Baru”, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol. 15, No. 1, 25. <https://doi.org/10.23971/jsam.v15i1.1138>
- Rusydi, I. and Zolehah, S. 2018. “Makna Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman Dan Keindonesian”, al-Afkar, Journal For Islamic Studies, 1(1), pp. 170–181. doi:



10.31943/afkar_journal.v1i1.13.

- Sanusi, I., Ruswandi, U. ., Thohir, A. ., & As'ad, M. 2023. Internalisasi Nilai-Nilai Modersi Beragama Melalui Mentoring Karakter Terintegrasi Pendidikan Agama (Metagama). Jurnal Sosial Teknologi, 3(11), 880–897. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i11.972>
- Wildani, Hefni. 2020. Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Jurnal Bimas Islam Vol 13 No. 1